

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan dan pelayanan bidang sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang sosial.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

- f. Pembinaan, pengawasan dan pengembalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 susunan organisasi selain kepala Dinas adalah :

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga.

- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Sosial disusun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan

laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Sosial sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.2.1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2022, Dinas Sosial berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain Penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2023
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang

Telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Etinsitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- 5.2 Neraca
- 5.3 LO (Laporan Operasional)
- 5.4 LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Sosial
- Melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Disamping tugas sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsipnya Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, serta melaksanakan kegiatan dari Pusat/ Kementrian Sosial Republik Indonesia yang mencakup lingkungan kerja Dinas Sosial.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Sosial dalam mengelola DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2023 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran;
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat;
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Sosial disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2023, Dinas Sosial menetapkan 4 program yang didukung oleh 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.930.685.138	2.836.857.626	96,80
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.211.000	8.974.000	97,13
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.736.000	2.567.000	93,82
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.475.000	6.380.000	98,53
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.603.214.878	2.547.829.793	97,87
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.601.280.878	2.545.975.793	97,87

4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.934.000	1.854.000	95,86
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.125.260	95.710.600	99,57
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.532.000	3.532.000	100
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.102.460	37.096.500	99,98
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.965.800	24.965.000	100
8.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000	9.964.600	99,90
9.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.550.000	20.152.500	98,07
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.250.000	4.250.000	100
10.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	4.250.000	4.250.000	100
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.440.000	65.732.556	80,71
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000	880.000	80,73
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.750.000	28.852.556	74,46
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.00	36.000.000	86,54
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.444.000	114.387.677	83,83
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.774.000	111.809.677	86,83
15.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.670.000	2.578.000	33,61
II	Program Rehabilitasi Sosial	3.612.667.581	3.405.403.560	94,26
7.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	1.905.894.264	1.756.861.458	92,18

16.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	226.177.000	117.880.628	78,65
17.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	509.111.450	489.729.840	96,19
18.	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.158.561.814	1.078.662.190	93,10
19.	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	12.044.000	10.588.800	87,92
8.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.706.773.317	1.648.542.102	96,59
20.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	414.969.434	411.815.815	99,24
21.	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.291.803.883	1.236.726.287	95,74
III	Program Penanganan Bencana	172.065.000	159.177.591	92,51
9.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	172.065.000	159.177.591	92,51
22.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	149.205.000	148.932.591	99,82
23.	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.120.000	3.945.000	26,09
24.	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	7.740.000	6.300.000	81,40
IV	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	21.939.800	18.837.700	85,86
10.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21.939.800	18.837.700	85,86
25.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21.939.800	18.837.700	85,86
	Total anggaran	6.737.357.519	6.420.276.477	95,29

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.420.276.477,00. Jumlah tersebut mencapai 95,29 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 6.737.357.519,00 rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
Belanja Pegawai	2.604.863.824,00	2.551.451.602,00	97,95
Belanja Barang dan Jasa	1.659.743.695,00	1.465.807.993,00	88,32
Belanja Bantuan Sosial	2.431.500.000,00	2.361.766.882,00	97,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000,00	41.250.000,00	100
Jumlah	6.737.357.519,00	6.420.276.477,00	95,29

Pada belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.604.863.824,00 Terealisasi sebesar Rp 2.551.451.602,00 Atau sebesar 97,95 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp 53.412.222,00 disebabkan karena kelebihan anggaran yaitu pada pembebanan gaji dan tambahan penghasilan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp 1.659.743.695,00 terealisasi sebesar Rp 1.465.807.993,00 Atau sebesar 88,32 %. terdapat perbedaan anggaran dan realisasi Rp 193.935.702,00. Kelebihan ini tersebar di beberapa sub kegiatan.

Pada belanja Bantuan Sosial dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.431.500.000,00 Terealisasi sebesar Rp 2.361.766.882,00 atau sebesar 97,13 %. Terdapat perbedaan

antara anggaran dan realisasi sebesar Rp 69,733,118,00, hal ini disebabkan adanya sisa anggaran pada waktu pelaksanaan tender maupun pengadaan langsung.

Pada belanja modal peralatan dan mesin dari yang dianggarkan sebesar Rp 41.250.000,00 terealisasi sebesar Rp 41.250.000,00 atau sebesar 100 %.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD karena ada pos belanja yang harus dirubah dalam DPA. Perubahan sesuai dengan dana yang dialokasikan untuk Dinas Sosial.

Pada Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota terdapat 6 Program 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Dari kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

3.3 Belanja Kurang 75 %

Kegiatan yang belanja kurang dari 75 % adalah pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 38.750.000,00 realisasi keuangan Rp 28.852.556,00 capaian realisasi keuangan 74,46 % dan fisik 100 % Realisasi keuangan rendah kurang dari 75 % disebabkan karena kelebihan anggaran pada rekening belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Listrik dengan anggaran Rp 7.670.000,- realisasi keuangan Rp 2.578.000,00 capaian realisasi keuangan 33,61

% dan fisik 100 % Realisasi keuangan rendah kurang dari 75 % disebabkan karena tahun 2024 tidak banyak peralatan dan mesin yang diperbaiki.

3. Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan anggaran Rp 15.120.000,- realisasi keuangan Rp. 3.945.000,-. Capai realisasi keuangan 26,09 % dan Fisik 100 %. Realisasi keuangan rendah kurang dari 75 % disebabkan karena tidak adanya penanganan mayat terlantar selama tahun 2023 dan Orang Terlantar yang ditangani langsung diantar ke keluarganya dan Panti tanpa mengeluarkan Transport untuk Orang Terlantar tersebut (diantar menggunakan Mobil Dinas).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, pelaporan atas: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Mengingat sudah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah No. 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, ditetapkan maka penyusunan laporan keuangan tahun 2023, mengacu kepada instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2023 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Sosial Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang Mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal / nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai Wajar apabila diperoleh dengan caralainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian / pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelanjaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Aset Lainnya

Merupakan asset lainnya yang dikuasai oleh OPD.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

- Diterima direkening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima entitas lain diluar Pemerintahan Daerah atas nama BUD

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran).

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO diakui pada saat :

- Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned, atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengakuan Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
- Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja**5.1 Belanja Operasi****5.1.1 Belanja Pegawai**

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	2.551.451.602,00	2.909.336.875,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas :

Belanja Pegawai	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	2.089.540.777,00	2.108.729.558,00
Tambahan Penghasilan PNS	434.870.825,00	766.257.317,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.040.000,00	34.350.000,00
Total Jumlah	2.551.451.602,00	2.909.336.875,00

Jumlah dari Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 mencapai 97,95 %

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	1.465.807.993,00	1.410.566.925,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Barang dan jasa dalam tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tersebut terinci atas :

Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bahan Habis Pakaian	457.135.429,00	256.204.798,00
Belanja Jasa Kantor	268.953.556,00	470.534.761,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.004.191,00	0
Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	0
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	2.200.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	90.904.000,00	79.932.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.273.177,00	207.976.973,00
Belanja Perjalanan Dinas	510.537.640,00	388.007.893,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	5.710.000,00
Total Jumlah	1.465.807.993,00	1.410.566.925,00

Jumlah dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 mencapai 88,32 %

5.1.3 Belanja Bantuan Sosial

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	2.361.766.882,00	1.391.371.240,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Bantuan Sosial dalam tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi belanja bantuan sosial tersebut terinci atas :

Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja bantuan sosial kepada Individu	1.680.454.422,00	735.607.250,00
Belanja bantuan sosial kepada Keluarga	661.356.991,00	596.960.990,00
Belanja bantuan sosial kepada masyarakat	19.955.469,00	59.803.000,00
Jumlah Total	2.361.766.882,00	1.391.371.240,00

Jumlah dari Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 mencapai 97,13 %

5.1.4. Belanja Modal

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Modal	41.250.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal dalam tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi belanja bantuan sosial tersebut terinci atas :

Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Pendingin	4.250.000,00	0
Belanja Modal Pengadaan Alat RumahTangga	0	0
Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	0
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.000.000,00	0
Total Jumlah	41.250.000,-	0

Jumlah dari Realisasi Belanja Modal tahun 2023 mencapai 100 %.

5.2 NERACA**5.2.1 ASET****5.2.2 ASET LANCAR**

No	Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.	Belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
2.	Persediaan	6.450.000,00	2.558.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 terdiri dari :

1. Persediaan ATK	6.450.000,00	2.558.500,00
-------------------	--------------	--------------

Persediaan Rp. 6.450.000,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), (Daftar persediaan terlampir).

5.2.3 ASET TETAP

	2023	2022
1. Tanah	262.494.000,00	262.494.000,00

Jumlah Aset Tetap Tanah Rp 262.494.000,00 tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Sosial Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan tidak terdapat penambahan nilai aset pada tahun 2023.

2. Peralatan dan Mesin	2.225.100.760,00	2.232.039.760,00
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Tahun 2023 Peralatan dan Mesin sebanyak Rp 2.225.100.760,00 dan pada tahun 2022 Peralatan dan Mesin sebanyak Rp. 2.232.039.760,00 terdapat pengurangan nilai asset Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp 6.939.000,00 dengan rincian :

Mutasi Penambahan :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 41.250.000,00
--------------------------------------	------------------

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan Aset Tetap Rp 49.969.000,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin : Rp. 48.189.000,00 dan Ekstrakom Rp. 1.780.000,00

3. Gedung dan Bangunan 1.360.428.527,00 1.360.428.527,00

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 1.360.428.527,00 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Per 31 Desember 2023, Nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.360.428.527,00. Tidak terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan pada Per 31 Desember 2023.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 22.000.000,00 22.000.000,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 Rp. 22.000.000,00, Per 31 Desember 2022 Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tetap, tidak terdapat penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya 16.991.000,00 16.991.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan reklas sebesar Rp. 16.991.000,00 pada tahun 2023 yang berasal dari belanja modal berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial. Menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 16.991.000,00 berupa 1 Unit Keyboard, 1 Unit Mixer dan Kabel Listrik Audio yang menjadi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023.

6. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.143.440.239,00)	(2.094.784.424,00)

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Peralatan dan Mesin yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Peralatan dan Mesin		Rp 2.225.100.760,00
Kendaraan Roda 4	Rp	677.050.000,00
Kendaraan Roda 2	Rp	223.599.739,00
Alat Angkut Tak Bermotor	Rp	33.388.500,00
Alat Kantor dan RT	Rp	1.019.610.500,00
Alat Bengkel dan alat Ukur	Rp	2.000.000,00
Alat Studio	Rp	186.991.500,00
Alat Kedokteran	Rp.	800.000,00
Jumlah Penyusutan Peralatan dan mesin		Rp 2.143.440.239,00

7. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp. 387.078.552,41)	(Rp. 347.251.406,27)

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Gedung dan Bangunan yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Gedung dan Bangunan	Rp. 1.360.428.527,00
Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 387.078.552,41

8. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(Rp. 11.000.000,00)	(Rp. 9.900.000,00)

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 22.000.000,00
Penyusutan Alat Komunikasi Radio	
UHF dan Lain-lain	Rp. 6.000.000,00
Software Cont Off-Line Computer	Rp. 5.000.000,00
Jumlah Penyusutan JIJ	Rp. 11.000.000,00

9. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah asset rusak berat/usang sebanyak Rp 2.000.000,00

5.2.4 KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek		
1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.	Hutang Jangka Pendek	0,00	0,00
2.	EKUITAS	1.351.536.155,59	1.445.575.956,73

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dan Jumlah Kewajiban oleh Dinas Sosial pada posisi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.351.536.155,59 dan 31 Desember 2022 Rp. 1.445.575.956,73.

5.3 Laporan operasional (LO)

Beban

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2023 dan tahun 2022. Jumlah beban-LO tersebut terinci sebagai berikut:

5.3.1 Beban Operasi

5.3.1.1. Beban Pegawai LO

Jumlah beban pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai- LO	2.551.451.602,00	2.909.336.875,00
- Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO	2.089.540.777,00	2.108.729.558,00
- Beban Gaji Pokok ASN-LO	1.671.628.980,00	1.672.986.920,00
- Beban Tunjangan Keluarga ASN-LO	113.403.253,00	117.775.433,00
- Beban Tunjangan Jabatan ASN-LO	134.759.250,00	164.490.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional ASN-LO	10.060.000,00	4.620.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN-LO	59.675.000,00	50.355.000,00
- Beban Tunjangan Beras ASN-LO	83.789.940,00	81.834.600,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-LO	2.378.852,00	2.909.030,00
- Beban Pembulatan Gaji ASN-LO	23.251,00	22.587,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-LO	3.455.558,00	3.433.967,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian ASN- LO	10.366.693,00	10.302.021,00
- Beban Tambahan Penghasilan ASN- LO	434.870.825,00	766.257.317,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-LO	434.870.825,00	766.257.317,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	27.040.000,00	34.350.000,00
- Beban Honorarium-LO	27.040.000,00	34.350.000,00

5.3.2. Beban Barang dan Jasa

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	Rp. 1.462.325.833,00	Rp. 1.410.252.525,00
JUMLAH	Rp. 1.462.325.833,00	Rp. 1.410.252.525,00

Jumlah Realisasi beban barang dan jasa pada tahun 2023 dan 2022 dapat di rinci sebagai berikut :

5.3.2.1 Beban Persediaan

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Persediaan	453.243.929,00	255.890.398,00
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114.749.129,00	30.596.148,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	28.000.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.630.200,00	48.963.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.541.000,00	35.314.950,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.900.000,00	2.310.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.532.000,00	4.107.000,00

- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.250.000,00	0,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.695.500,00	9.101.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.256.500,00	23.274.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.964.600,00	13.239.300,00
- Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.295.000,00	1.485.000,00
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	19.000.000,00
- Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	58.830.000,00	40.500.000,00
- Beban Pakaian Olah Raga	59.600.000,00	0,00

Beban persediaan tahun 2023 adalah beban persediaan tahun ini Rp. 453.243.929,00 ditambahkan persediaan tahun lalu Rp. 2.558.500, dikurang persediaan tahun 2023 Rp. 6.450.000,00,-

5.3.2.2 Beban Jasa

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Jasa	381.271.087,00	558.377.261,00
- Beban Jasa Kantor	0,00	470.534.761,00
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	15.440.000,00
- Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	78.000.000,00	135.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.160.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	33.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	33.000.000,00	165.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.270.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.000.000,00	36.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	36.000.000,00
- Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00
- Beban Tagihan Telepon	895.800,00	893.850,00
- Beban Tagihan Air	1.407.740,00	788.500,00
- Beban Tagihan Listrik	15.850.756,00	17.967.961,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.107.600,00	11.538.450,00
- Beban Paket/Pengiriman	0,00	70.000,00
- Beban Lembur	21.391.000,00	14.066.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.096.991,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	403.198,00	0,00

- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.002,00	0,00
- Beban Sewa Lapangan Lainnya	3.000.000,00	0,00
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin		2.200.000,00
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	2.200.000,00
- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		79.932.500,00
- Beban Sosialisasi	90.904.000,00	0,00
- Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	5.710.000,00

5.3.2.3 Beban Pemeliharaan

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan	117.273.177,00	207.976.973,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.273.177,00	207.976.973,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38,816,860,00	35.270.300,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.886.800,00	126.500.678,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.012.300,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.093.717,00	41.037.995,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.885.500,00	0,00

- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	635.000,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	528.000,00	5.168.000,00

5.3.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	510.537.640,00	388.007.893,00
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	323.617.640,00	207.487.893,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	186.920.000,00	180.520.000,00

5.3.2.5 Beban Uang/Jasa yang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Uang/Jasa Yang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	0,00
- Beban Uang/Jasa Yang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	0,00

5.3.3. Beban Bantuan Sosial

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	2.361.766.882,00	1.391.371.240,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.680.454.422,00	735.607.250,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	661.356.991,00	595.960.990,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	19.955.469,00	59.803.000,00

5.3.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyusutan	90.582.961,14	141.784.603,44

JUMLAH BEBAN -LO	6.466.127.278,14	5.852.745.243,44
SURPLUS/ (DEVISIT)	6.466.127.278,14	-5.852.745.243,44

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	1.445.575.956,73	Rp. 1.547.046.160,17

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.445.575.956,737 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.547.046.160,17.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/Defisit-LO	Rp. (6.466.127.278,14)	Rp. (5.852.745.243,44)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antaran pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (6.466.127.278,14) dan per 31 Desember 2022 Rp(5.852.745.243,44).

5.4.3 R/K PPKD

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
R/K PPKD	6.420.276.477,00	Rp. 5.711.275.040,00

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan Jumlah PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.420.276.477,00 dan per 31 Desember 2022 Rp. Rp. 5.711.275.040,00

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (48.189.000,00)	Rp. 40.000.000,00
Mutasi Tambah Aset Tetap	0,00	40.000.000,00
Penghapusan	- 49.969.000,00	0,00
Koreksi Kurang Aset Ekstra Kompatabel	1.780.000,00	0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (48.189.000,00) dan per 31 Desember 2022 Rp. 40.000.000,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (48.189.000,00) adalah penghapusan peralatan dan mesin Tahun 2023.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Akhir	1.351.536.155,59	Rp. 1.445.575.956,73

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.351.536.155,59 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Rp. 1.445.575.956,73 yang terdiri dari :

Perkiraan	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah Aset Lancar	6.450.000,00	2.558.500,00
Jumlah Aset Tetap	1.345.495.495,59	1.443.017.456,73
Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	- 409.340,00	0,00
Jumlah Ekuitas	1.351.536.155,59	1.445.575.956,73

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh kota melalui Sekretaris Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial..

6.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga.

- Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- Unit Pelaksanaan Teknis.

6.3. Aspek Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana Teknis Sosial di daerah. Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial. Dinas Sosial juga melaksanakan tugas dari pemerintahan Provinsi maupun Pusat, pada dasarnya adalah melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pelaksanaan Sosial Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tujuan Dekonsentrasi di Bidang Kesejahteraan Sosial, Bimbingan dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Sosial Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesejahteraan Sosial, Bimbingan dan Bantuan Sosial mempunyai cakupan yang luas untuk menjamin terwujudnya pelayanan terhadap PPKS dan PSK.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2023 sebanyak ASN 39 orang, 7 orang Tenaga Kontrak Biasa.

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Pengguna Anggaran sebagai berikut : Total realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.420.276.477,00. Jumlah tersebut mencapai 95,29 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6.737.357.519,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	2.604.863.824,00	2.551.451.602,00	97,95
Belanja Barang dan Jasa	1.659.743.695,00	1.465.807.993,00	88,32
Belanja Bantuan Sosial	2.431.500.000,00	2.361.766.882,00	97,13
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000,00	41.350.000,00	100
Jumlah	6.737.357.519,00	6.420.276.477,00	95,29

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai

dengan target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD, dan perubahan dana dalam APBD Perubahan.